

FAKTOR ANAK PIDANA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat- Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Irna Wulan Palupi

0610113123



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

Faktor Anak Pidana Melakukan Tindak Pidana Pencurian

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar)

Oleh :

Irna Wulan Palupi

NIM. 0610113123

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH,MS

Setiawan Nurdayasakti, SH,MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Faktor Anak Pidana Melakukan Tindak Pidana Pencurian

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar)

Disusun Oleh :

Irna Wulan Palupi

NIM. 0610113123

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.MS

Setiawan Nurdayasakti, S.H.M.H

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Masruchin Ruba'i. S.H.M.S

Setiawan Nurdayasakti, S.H.M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr. Sihabudin. S.H.M.H

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Faktor Anak Pidana Melakukan Tindak Pidana Pencurian”. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat;

1. Bapak DR. Sihabuddin, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.MS selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingannya dan masukannya.
4. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH. MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas motivasi dan kesabarannya selama bimbingan.
5. Bapak Pargiyono, SH. MH. selaku KALAPAS, di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang telah memberi ijin pada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Drs. Muchtaroni selaku Ketua Seksi Binadik dan Ibu Sri Rahayu selaku ketua. Sub.Sie Bimpaswat di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang meluangkan waktunya untuk wawancara dan memberikan data.
7. Orang tua ananda tercinta Ayah Samsudin dan Mimi Wiwik, yang selama ini selalu menanyakan, memberi semangat serta mendo'akan agar Skripsi ini cepat terselesaikan, dan penulis mohon maaf sebesar- besarnya jika penulis tidak bisa menepati janji bisa lulus tepat waktu (4 tahun).
8. Mertua ananda tercinta Papa Heru dan Mama Tutik, terimakasih atas do'a dan semangat yang telah beliau berikan agar Skripsi ini cepat terselesaikan.

- repository.ub.ac.id
9. Suamiku tercinta Chandra Herry P, yang tak hentinya memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
 10. Putra Tercinta dan Tersayang EDSEL JUSTICEA CHANDRA yang sudah memberikan semangat dengan sikap manjanya serta gelak tawanya.
 11. Teman- Teman (Henry, Ayyub, Merissa, Yosep, Robi, Arto, Soni), terimakasih atas dukungan dan semangatnya.
 12. Pihak- pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik yang membangun akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar- besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga ALLAH SWT memberikan ampunan serta berkenan membimbing ke jalan yang benar.

Malang, Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vii
Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	viii
Abstraksi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak	11
B. Tinjauan Umum Anak Pidana	15
C. Tinjauan Umum Tentang Kenakalan Anak	17
C.1 Pengertian Kenakalan Anak	17
C.2 Sebab-Sebab Timbulnya Kenakalan Anak.....	19

D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian... 23

D.1 Pengertian Tindak Pidana23

D.2 Pengetian Tindak Pidana Pencurian..... 26

D.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian..... 27

D.4 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian 28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan Penelitian 41

B. Lokasi Penelitian 41

C. Jenis Data dan Sumber Data 41

C.1 Data Primer..... 41

C.2 Data Sekunder 42

D. Teknik Pengumpulan Data 42

E. Populasi Sampel dan Responden 43

F. Teknik Analisa Data 44

G. Definisi Operasional 44

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Sejarah Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar 45

a. Masa Pemerintahan Belanda..... 45

b. Masa Pendudukan Jepang 46




c. Masa Pemerintahan Indonesia	46
d. Perkembangan Pada Tahun 1948	47
e. Perkembangan Pada Tahun 1961.....	47
f. Perkembangan Pada Tahun 1964 Sampai Sekarang	48
2. Tujuan, Tugas Dan Wewenang Lembaga Pemasarakatan.....	49
B. Realita Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Yang Ditangani Oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar	54
C. Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian.....	62
D. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Lembaga Pemsarakatan Anak Blitar Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Yang Berlatar Belakang Tindak Pidana Pencurian.....	69
E. Upaya Yang Dilakukan Oleh Lemabaga Pemasarakatan Anak Blitar Dalam Mengatasi Kendala Yang Ditemukan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Yang Berlatar Belakang Tindak Pidana Pencurian.....	72
 BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	75

Daftar Pustaka



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah anak yang melakukan tindak pidana pencurian beserta pasal- pasal yang dikenakan dalam kurun waktu tahun 2010.....	52
Tabel 2 : Usia anak yang melakukan tindak pidana pencurian pada kurun waktu tahun 2010.....	53
Tabel 3 : Tingkat pendidikan dari pelaku tindak pidana pencurian dalam kurun waktu 2010.....	57
Tabel 4: Faktor- faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian	59



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....

Surat Keterangan Selesai Survey.....



ABSTRAKSI

IRNA WULAN PALUPI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Brawijaya, Maret 2011, *Faktor Anak Pidana Melakukan Tindak Pidana Pencurian* (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar), Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.MS, Setiawan Nurdayasakti, SH. MH.

Dalam skripsi ini penulis membahas masalah faktor anak pidana melakukan tindak pidana pencurian dan kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. Hal ini dilatarbelakangi dengan banyaknya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak khususnya pada tahun 2010.

Jenis penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis kriminologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari aspek hukum yaitu peraturan- peraturan yang berhubungan dengan pencurian, sedangkan pendekatan kriminologis digunakan untuk mengkaji permasalahan faktor- faktor yang berhubungan dengan kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak pidana melakukan tindak pidana pencurian. Faktor tersebut meliputi adanya keinginan untuk memiliki, tidak ada pendidikan moral dalam keluarga, sekedar menarik perhatian, lingkungan pergaulan, terperangkap oleh jiwa yang pemberontak, ingin menonjolkan rasa kebersatuan, gejala penyakit, pendidikan, keluarga, ekonomi, serta umur. Namun diantara banyaknya faktor penyebab tindak pidana pencurian yang dilakukan anak, yang dominan adalah faktor ekonomi. Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana pencurian menghadapi kendala antara lain kurangnya kesadaran hukum, kurangnya tenaga profesional di Lembaga Pemasyarakatan Anak, anak didik dalam keadaan depresi, kesulitan berkomunikasi dengan anak didik, anak didik pemasyarakatan sering melanggar peraturan, tidak ada kemauan belajar dari anak didik pemasyarakatan.

Adanya fakta tersebut pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak harus bekerjasama dengan pihak keluarga agar lebih memperhatikan anaknya, dan juga bekerjasama dengan yayasan- yayasan atau lembaga- lembaga yang bisa memberikan penyuluhan kepada anak didik supaya anak didik sadar hukum dan menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi perbuatannya lagi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Sebagaimana diketahui bahwa anak yang baru lahir berada dalam ketergantungan lingkungan, hal ini disebabkan anak dalam usia yang sangat relatif sangat muda memerlukan asuhan, bimbingan, arahan agar dapat melangsungkan hidup yang wajar. Disinilah peran orang tua sangat menentukan dalam pendidikan anak, bahkan dalam proses pembimbingan serta pendidikan sudah diawali sejak lahir hingga dewasa. Kegagalan dalam proses mendidik seorang anak dapat berdampak terhadap terganggunya proses sosialisasi, Lebih dari itu, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan aktifitas yang mengarah pada tindakan anti sosial.

Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah seringkali memungkinkan dirinya disalah gunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu, seperti berbagai isu aktivitas anti sosial.

Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung

bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa.

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku anak yang menyimpang yakni perbuatan anti sosial yang melanggar hukum ini cukup kompleks dan beragam, dimana perilaku yang menunjukkan kemerosotan moral manusia telah mereka lakukan. Salah satu contoh seperti kasus perceraian ke dua orang tua yang dapat mengakibatkan anak menjadi frustrasi sehingga anak mudah terpengaruh hal-hal yang negatif. Karena anak tersebut merasa kurang diperhatikan dan kurang kasih sayang sehingga anak tersebut lebih mudah masuknya pengaruh negatif dari luar yang berakibat anak tersebut melakukan perilaku menyimpang. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang terjadi dan pernah dimuat dalam berbagai media massa seperti "pencurian, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, penipuan serta penggelapan".¹

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan berupa pencurian. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai suatu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah studi tentang kejahatan berupa pencurian dalam masyarakat.

¹ Kutipan dari tayangan *Patroli* di Indosiar, 2010.

Dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan mengurus keperluan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi, disisi lain orang tua keluarga miskin sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari juga sering menelantarkan anak. Dalam kondisi yang demikian anak sebagai buah hati sering terlupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku serta pengawasan orang tua. Bagi seorang anak melakukan tindak kejahatan pencurian mempunyai latar belakang yang berbeda, ada anak yang mencuri karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya yakni, ingin makan, minum, memiliki uang, pakaian, mainan dan lain- lain. Ada juga yang iri ingin memiliki barang yang dimiliki temannya (sepeda) karena orang tuanya yang tidak mampu membelikannya sehingga anak tersebut mencuri. Namun ada juga anak yang mencuri hanya untuk menguji kemampuannya, dengan begitu dia merasa sanggup untuk merampas hak orang lain, atau ingin supaya dia diperhatikan oleh orang lain.

Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan kata lain meningkatnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sudah mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong semua pihak untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanganan serta penanganannya. Usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dimana penyelesaian masalah tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap usaha penanganan dan

penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya, sebab hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi, walaupun anak tersebut terlibat tindak pidana.

Pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam proses acara pidananya, sehingga penanganan perkara anak sudah dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak. Dengan demikian diharapkan anak yang terkena kasus pelanggaran hukum tidak dirugikan secara fisik maupun mental. Perbedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bagi anak yang berumur 8 tahun sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah berusia 12 tahun sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana.² Penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari jumlah maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.³

Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara Blitar kejahatan yang cukup besar dilakukan yakni tindak pidana pencurian. Menurut informasi dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara di kota Blitar tindak pidana pencurian selalu melonjak tingkat kejahatannya dari tahun ke tahun. Sebagai contoh yakni, dari data kasus pencurian yang ada dimana pada akhir Desember tahun 2009 ada 48 kasus anak melakukan pencurian, kemudian pada akhir Desember tahun 2010 meningkat menjadi 68.⁴ Peningkatan ini disebabkan dari beberapa faktor, faktor penyebabnya antara lain adanya

² Wagianti, Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hal 12.

³ *Ibid*

⁴ Hasil wawancara dengan Drs. Muchtaroni, ka. Seksi Binadik LPA Blitar, tanggal 11 Januari 2011.

keinginan untuk memiliki, tidak ada pendidikan moral dalam keluarga, ingin sekedar mencari perhatian, pengaruh dari lingkungan pergaulan, adanya suatu penyakit dalam dirinya, ingin menonjolkan rasa kebersamaan, pendidikan, keluarga, ekonomi serta umur.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengambil penelitian dengan judul: “ FAKTOR ANAK PIDANA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menyebabkan anak- anak pidana melakukan tindak pidana pencurian?
2. Apakah kendala- kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak yang berlatar belakang tindak pidana pencurian?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak yang berlatar belakang tindak pidana pencurian?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang menyebabkan anak- anak melakukan tindak pidana pencurian.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala- kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dalam menangani narapidana anak dengan latar belakang tindak pidana pencurian.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam menangani atau membina narapidana anak dengan latar belakang tindak pidana pencurian.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, serta bisa memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi pihak- pihak yang bersangkutan.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai perkembangan kejahatan pada umumnya dan khususnya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat ikut mengenali faktor- faktor, akibat, dampak terhadap timbulnya kejahatan anak melakukan pencurian.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai kontribusi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan, khususnya aspek penegakan hukum dalam usaha memberikan perlindungan pada anak yang melakukan kejahatan pencurian.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi landasan teori yang membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Umum Anak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Kenakalan Anak, Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Unsur- Unsur Tindak Pidana Pencurian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari Jenis Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi, Sampel, dan Responden, Teknik Analisis Data, Definisi Operasional.


BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang pembahasan yang menyangkut tentang hasil penelitian yang dilakukan dan merupakan jawaban atau pembahasan tentang rumusan masalah yang ada, antara lain Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Realita Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Yang ditangani Oleh Lembaga

Pemasyarakatan Anak Blitar, Faktor- Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian, Kendala- Kendala Yang Dihadapi Oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Yang Berlatarbelakang Tindak Pidana Pencurian, Upaya Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar Dalam Mengatasi Kendala Yang Ditemukan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Yang Berlatar Belakang Tindak Pidana Pencurian.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti sehubungan dengan permasalahan serta diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi Lembaga Pemasyarakatan Anak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

Ditinjau dari segi yuridis mengenai batas usia anak dapat diketahui dari beberapa ketentuan dalam hukum positif dalam arti dilihat dari segi undang-undang yang mengatur usia bagi anak dibawah umur (*miderjaring*), Antara lain sebagai berikut:

1. Pengertian Anak menurut Undang- Undang Kesejahteraan Anak. Menurut Undang- undang No. 4 Tahun 1979, Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin".
2. Anak menurut Undang-undang Perkawinan
Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 mengatakan bahwa: "seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Soepomo mengutip pendapat Soerojo Wongjadipoetro mengatakan ciri-ciri seseorang telah dianggap dewasa dalam masyarakat yaitu:⁵

- 1) Dapat bekerja sendiri (mandiri);
 - 2) Cukup untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
 - 3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri
3. Anak menurut Undang- undang Pemasyarakatan

⁵ Soerojo Wongjadipoetro, 1987, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka.hlm. 12.

Menurut Undang- Undang No. 12 Tahun 1995, pasal 1 ayat 8 mengklasifikasikan anak kedalam pengertian berikut ini:

1. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama berumur 18 tahun
2. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS paling aman sampai berumur 18 tahun
3. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orangtua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
4. Pengertian Anak menurut Hukum Perdata.

Pasal 330 KUH Perdata mengatakan "orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin". Hal ini didasarkan pada pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut.

5. Pengertian Anak menurut Undang- Undang Pengadilan Anak

Menurut Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997, Pasal 1 ayat 1, memberikan pengertian: "Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin". Sedangkan syarat anak belum pernah kawin maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

6. Pengertian Anak Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak Menurut Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 memberikan Pengertian

bahwa,"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan".

7. Pengertian anak sangatlah luas, tetapi seperti yang kita lihat didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijumpai adanya pengertian mengenai anak, maka pengertian tersebut dapat dicari dan ditemukan didalam pendapat para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Romli Atmasasmita, mengatakan bahwa: Anak adalah seseorang yang masih dibawah usia (umur) dan belum dewasa serta belum kawin.⁶
- b. Menurut Poerwadaminta, memberikan pengertian Anak sebagai manusia yang masih kecil.⁷
- c. Menurut Kartini- Kartono mengatakan bahwa Anak adalah keadaan manusia normal masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terpengaruh lingkungannya.⁸
- d. Menurut Koesnoen, memberikan pengertian Anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terpengaruh keadaan sekitarnya.⁹

Dari penelitian anak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya, sehingga berakibat mudah kena pengaruh lingkungan sekitar. Dengan demikian maka pengertian anak pada umumnya adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa, dan belum pernah kawin.

⁶ Romli Atmasasmita(II), 1998, *Problema Kenakalan Anak*, Bandung: Armico, hal. 25.

⁷ Made Sadhi Astuti, 1997, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Malang: IKIP, hal. 100.

⁸ Kartini Kartono,1981, *Gangguan- gangguan phsikis*, Bandung: Sinar Baru, hal. 187.

⁹ *Ibid*, hal. 14.

Di dalam Penelitian ini menggunakan pengertian anak yang terdapat di dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 1, memberikan pengertian Anak adalah:”orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”.

B. TINJAUAN UMUM ANAK PIDANA

Di dalam Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di sebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak Pidana adalah: “Anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun”.

Para ahli hukum mencoba mendefinisikan pengertian Anak Pidana tetapi dengan ketentuan tidak menyimpang dari undang-undang. Para ahli hukum tersebut diantaranya seperti yang dikemukakan oleh *Dr. Wagianti Soetodjo* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak Pidana adalah anak yang telah mencapai umur diatas 12 sampai 18 tahun yang dijatuhi hukuman pidana.¹⁰

Di dalam skripsi ini menggunakan pengertian Anak Pidana yang terdapat didalam Undang- undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam artian apabila anak telah berumur 18 tahun dan belum selesai menjalani pidananya di LAPAS anak, sesuai pasal 61 Undang- Undang Pengadilan Anak harus dipindahkan ke LAPAS dewasa. Bagi anak pidana yang ditempatkan di LAPAS dewasa karena umurnya sudah mencapai 18 tahun tetapi belum mencapai 21 tahun, tempatnya dipisahkan dengan narapidana yang

¹⁰ Wagianti Soetodjo, *Ibid*, hal. 99

berumur 21 tahun. Pihak LAPAS wajib menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai 18 tahun sampai dengan 21 tahun¹¹. Ada pendapat sarjana lain tentang batas umur anak pidana seperti yang disebutkan oleh *Abdussalam* menyebutkan bahwa bagi anak pidana yang belum selesai menjalankan masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak sudah mencapai umur 18 tahun dan belum mencapai umur 21 tahun, Anak Didik Pidana tersebut akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Namun di Lembaga Pemasyarakatan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut ditempatkan pada tempat yang berbeda dengan Narapidana dewasa. Pemisahan tempat antara Anak Didik Pemasyarakatan dengan narapidana dewasa diatur dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Anak, yang berbunyi: “Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa”.¹²

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana itu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Anak pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu yang akan diatur dengan PP. Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu lapas ke lapas lain, dimana pemindahan itu guna kepentingan pembinaan, keamanan dan ketertiban, pendidikan, dan anak pidana tidak berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, karena anak tidak boleh bekerja.¹³

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KENAKALAN ANAK

1. Pengertian Kenakalan Anak

¹¹ Gatot Supramono(II), 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hal. 120.

¹² .Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, hal 88.

¹³ www.scribd.com- online.com. Akhmad Prayogo, *Anak Pidana Tidak Boleh Mendapatkan Upah Atau Premi*, diakses pada tanggal 12 desember 201

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, *Juvenile* artinya young, anak- anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat- sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya doing wrong, terabaikan/ mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, panteror, tidak dapat diperbaiki lagi, dan lain- lain.¹⁴

Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang *Juvenile Delinquency*, seperti diuraikan di bawah ini: Menurut *Fuad Hasan*, yang dimaksud *Juvenile Delinquency*, adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.¹⁵ Kalau menurut *Kartini Kartono*, yang dimaksud *Juvenile Delinquency*, adalah Perilaku jahat/ dursila atau kejahatan / kenakalan anak- anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak- anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹⁶ Dan menurut *Paul Moedikno* memberikan perumusan mengenai *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:

- a. Semua perbuatan yang dari orang- orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak- anak *delinquency*. Jadi yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya.

¹⁴ Wagiyati Soetodjo, op cit, hal. 8-9.i

¹⁵ Romli Atmasasmita, op cit .hal. 22.

¹⁶ Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, hal .7.

- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana *jangki* tidak sopan, *mode you can see* dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain- lain.

Sedangkan menurut pasal 1 butir 2 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah: Anak yang melakukan tindak pidana, atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang- undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *juvenile delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak- anak usia muda.

2. Sebab- Sebab Timbulnya Kenakalan Anak

Sebab- sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor- faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan perlu diketahui motifasinya. Motifasi itu sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motifasi sering diartikan sebagai usaha- usaha yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.¹⁷

Bentuk dari motifasi ada 2 macam, yaitu *motifasi intrinsik* dan *motifasi ekstrinsik*. Yang dimaksud *motifasi intrinsik* adalah dorongan atau keinginan pada diri

¹⁷Wagiati Soetodjo op cit, hal. 17.

repository.ub.ac.id

seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan *motifasi ekstrinsik* adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.¹⁸

Berikut ini menurut *Romli Atmasasmita* mengemukakan pendapat mengenai motifasi intrinsik dan motifasi ekstrinsik dari kenakalan anak.

1. Yang termasuk motifasi intrinsik dari kenakalan anak adalah:

a. Faktor Intelegetia

Intelegetia adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wandt dan Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak- anak deliquent ini pada umumnya mempunyai intelegentia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam mencapai hasil- hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi deliquent jahat.

b. Faktor Usia

Stephen Hurwitz mengungkapkan "*age is importance factor in the causation of crime*"(usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan), maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kenakalan.

c. Faktor Kelamin

Menurut *Paul W.Tappan* mengemukakan, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki- laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki- laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu.

¹⁸*Ibid*

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Seringkali dsalam mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki- laki seperti pencurian, kesusilaan, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan, misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

d. Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak tunggal, anak pertama, kedua dan seterusnya.

Contoh kasus yang terjadi pada anak tunggal, hal ini dapat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik di dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.

2. Motifasi ekstrinsik dari kenakalan anak adalah:

a. Faktor Rumah Tangga

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena itu sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya. Sebagian besar waktunya adalah didalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya untuk melakukan tindak pidana. Adapun yang dapat menimbulkan tindak pidana berupa keluarga yang tidak normal (broken home) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.

b. Faktor Pendidikan Dan Sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak- anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya tindak pidana yang dilakukan anak- anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.

c. Faktor Pergaulan Anak

Anak banyak di pengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak- anak tadi suka melanggar aturan, norma sosial, dan hukum formal. Anak- anak ini menjadi jahat sebagai akibat dari transformasi psikologi sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya untuk melakukan tindak pidana.

d. Faktor Mass Media

Pengaruh mass mediapun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat tindak

pidana kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan mungkin anak tersebut ingin mencoba yang ditonton tadi. Rasa ingin mencoba ini dapat menimbulkan anak untuk melakukan tindak pidana berupa: Perkosaan, pencabulan dan sebagainya.

D. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN UNSUR- UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya *strafbaarfeit*.¹⁹ Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Ada dua aliran yang menganut paham yang berbeda yaitu golongan aliran monistis dan aliran dualistis. Mereka menyebutkan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya.

- a. Golongan monistis adalah golongan yang mengajarkan tentang penggabungan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat adanya pidana merupakan keseluruhan dari sifat dan perbuatan.

¹⁹ Masruchin Ruba'i, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM PRESS, hal 21.

D.Simon menyebutkan unsur- unsur dari tindak pidana adalah: perbuatan manusia (positif atau negatif), diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁰

Jadi dalam hal ini pengertian pidana adalah perbuatan manusia yang dilakukan secara melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, diancam dengan pidana dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang- undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.²¹

Karni mendefinisikan tindak pidana adalah delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya, dan kepada siapa perbuatan tersebut patut dipertanggung jawabkan.²²

- b. Golongan dualistis adalah ajaran yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana.

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut harus ada unsur- unsur: perbuatan manusia, yang memenuhi rumusan dalam undang- undang, bersifat melawan hukum.

W. P. J. Pompe mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hal 22.

²² *Ibid*

Dari berbagai pandangan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia, bersifat melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Kemudian perlu dijelaskan pula mengenai pengertian dari sanksi pidana. Pidana adalah penderitaan untuk sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur- unsur dari pidana adalah: perbuatan, dan diancam pidana dalam ketentuan undang- undang.²³

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dewasa ini tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama. Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00”.²⁴

Di dalam rumusan pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan

²³ Ibid, hal. 23.

²⁴ Soesilo, 2008, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, hal. 249.

unsur objektif dari tindak pencurian adalah perbuatan mengambil ,barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain,secara melawan hukum,sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum. Jadi di dalam KUHP tidak diterangkan mengenai pengertian tindak pidana pencurian secara jelas karena hanya disebutkan tentang unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.

Arti tindak pidana menurut *Wirjono Prodjodikoro* di dalam buku karangannya menyebutkan unsur khas dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya.²⁵

H.A.K. Moch. Anwar mengemukakan bahwa arti dari tindak pidana pencurian diterangkan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yang dilarang. Mengenai perbuatan yang dilarang unsur pokoknya adalah mengambil barang milik orang lain.

Dari kedua pendapat di atas yaitu mengenai tindak pidana pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan yang dimaksud pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.

3. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pencurian

Agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya diatur dalam pasal 362 KUHP, maka perlu diketahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian tersebut. Hal itu di maksudkan agar dapat menelaah unsur-unsur dari tindak pidana tersebut sehingga dapat memenuhi rumusan delik yang ada dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsur dari kejahatan pencurian tersebut dibagi menjadi dua yaitu unsur Objektif dan unsur Subjektif. Unsur-unsur tersebut antara lain:

²⁵ *Ibid*, hal.22.

- a. Unsur Objektif: Perbuatan mengambil, suatu benda, Seluruh atau sebagian milik orang lain
- b. Unsur Subjektif: Adanya maksud, ditujukan untuk memiliki, secara melawan hukum

4. Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Pencurian

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai kejahatan dan pelanggaran, di dalamnya juga diatur tentang kejahatan dan pelanggaran mengenai kekayaan orang, sedangkan tindak pidana pencurian merupakan dalam kejahatan terhadap kekayaan orang. Pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II dari Pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Mengenai bentuk- bentuk tindak pidana pencurian dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

a. Pencurian dalam bentuk pokok

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00”.

Pencurian dalam bentuk pokok adalah perbuatan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:²⁶

a) Unsur-unsur Objektif

1. Perbuatan mengambil

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil itu menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah

²⁶ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, hal. 5.

suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil, yang dilakukan dengan menggunakan jari- jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda,menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

2. Objeknya suatu benda

Pada mulanya benda- benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda- benda bergerak (*roerend goed*) dan benda- benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda- benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang.

3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda- benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda- benda yang ada pemiliknya. Benda- benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

b) Unsur-unsur subjektif:

1. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditunjukkan untuk memiliki.

Pengertian lain dari memiliki, terdapat dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut.

2. Dengan melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercela atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil.

Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercela atau terlarangnya suatu perbuatan itu

terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil ialah bertentangan dengan azas- azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Tentang unsur melawan hukum dalam pencurian, sifat tercelanya itu terletak pada masyarakat, yang sifat ini telah diletakkan dalam hukum undang- undang.

b. Pencurian Yang Diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (gequalificeerde diefstal) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur- unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP.²⁷

1. Bentuk pencurian yang diperberat pertama, pasal 363 KUHP merumuskan:

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:

1. Pencuri ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru- hara, pemberontakan, atau bahaya perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

²⁷ *Ibid*, hal. 19.

- b. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Dilihat dari ancaman pidananya, pencurian yang diperberat sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 KUHP ada 2 golongan, yaitu:

1. Pencurian diperberat yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam ayat pertama, yang terdiri dari lima bentuk pencurian, dengan dasar pemberatan pada faktor/ unsur- unsur;²⁸

- a. Objeknya, ternak

Mengenai arti ternak, menurut pasal 101 KUHP terbatas pada 3 jenis/ rumpun hewan, yaitu: binatang yang berkuku satu seperti kuda, keledai dan sebagainya, binatang yang memamah biak seperti sapi, kerbau dan sebagainya, dan babi.

- b. Faktor: saat atau keadaan- keadaan dan atau dalam peristiwa- peristiwa tertentu yang bersifat memberatkan, ketika pencurian itu dilakukan. Seperti pada saat ada kebakaran, letusan, banjir, dan lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 363 (1) sub 2.

- c. Ada 3 faktor kumulatif yang bersifat memberatkan, yaitu:

1. Saatnya melakukan pencurian: malam hari

2. Tempat melakukan pencurian (alternatif)

- a. dalam sebuah tempat kediaman (woning)

- b. di pekarangan yang tertutup yang di dalamnya ada tempat kediamannya.

3. Petindaknya berada di tempat itu (alternatif)

- a. dengan tidak diketahui atau

- b. dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak

- d. Pemberatan yang didasarkan pada faktor pelakunya lebih dari seorang dengan bersekutu.

Yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang- orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah di antara orang- orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 (1) KUHP, disebut petindak peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu.

- e. Pemberatan yang didasarkan pada faktor caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan, yakni dengan cara membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, dengan memakai perintah palsu, dan dengan memakai pakaian jabatan palsu.

²⁸ Ibid, hal. 20.

2. Yaitu pencurian diperberat yang diancam dengan pidana penjara maksimum 9 tahun, yaitu pencurian yang terdapatnya gabungan dari faktor- faktor yang memperberat, yaitu:
 - a. Faktor saat pelaksanaannya, yaitu waktu malam ditambah faktor tempat melakukannya yaitu dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang didalamnya ada tempat kediamannya dan ditambah lagi salah satu dari dua faktor.
 - b. Faktor yang sebagaimana tersebut pada ayat 1 sub 4 yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau terdapatnya salah satu dari faktor- faktor yang disebutkan dalam ayat 1 sub 5, yaitu bila cara masuknya ke tempat pencurian atau untuk sampainya pada objek benda yang dicurinya dilakukan dengan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai pakaian jabatan palsu.
2. Bentuk pencurian yang diperberat kedua, pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan, yang rumusannya sebagai berikut:

- a. Dengan pidana penjara selama- lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangganya.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1: Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2: Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ke-3: Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke-4: Jika perbuatan mengakibatkan orang luka-luka berat.

- c. Dijatuhkan pidana penjara selama- lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
- d. Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama- lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan mengakibatkan orang luka berat atau mati dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan lagi pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

²⁹ Ibid, hal. 27.

Berdasarkan ancaman pidananya, pencurian yang diperberat ini, dibedakan menjadi 4 bentuk, yang masing- masing bentuk selalu terdapat upaya kekerasan maupun ancaman kekerasan. Empat bentuk itu adalah:³⁰

a) Bentuk pertama sebagaimana diatur dalam ayat 1 yang memuat semua unsur dari pencurian dengan kekerasan, yang diancam dengan pidana maksimum 9 tahun. Unsur- unurnya sebagai berikut:

1. Unsur- unsur yang terdapat pada pasal 362, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, berupa unsur- unsur pencurian dalam bentuk standar/bentuk pokok. Unsur- unsur ini sudah tercakup dalam perkataan pencurian dalam 365 (1) tersebut.

2. Kemudian ditambah unsur- unsur khusus, yaitu unsur- unsur yang bersifat memberatkan pencurian, yakni:

a. Unsur- unsur objektif.

1. Cara atau upaya- upaya yang digunakan berupa kekerasan, atau ancaman kekerasan.

2. Yang ditujukan pada orang.

3. Waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu ialah sebelum, pada saat, atau setelah berlangsungnya pencurian.

b. Unsur- unsur subjektif ialah maksud digunakannya kekerasan ataupun ancaman kekerasan itu ditujukan pada 4 hal yaitu: untuk mempersiapkan, untuk mempermudah pencurian, apabila tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta

³⁰ *Ibid*, Hal. 29

lainnya, apabila tertangkap tangan dapat tetap menguasai benda hasil curiannya.

b) Bentuk kedua, yakni pada ayat 2 yang diancam dengan pidana penjara maksimum 12 tahun, yang dibagi lagi menjadi 4 bentuk, yang masing-masing memuat unsur- unsur berupa:

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362);
2. Ditambah unsur- unsur khusus dalam ayat 1 pasal 365;
3. Ditambahkan unsur- unsur lebih khusus lagi bersifat alternatif, yang merupakan ciri masing- masing bentuk dari 4 bentuk yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 365, yaitu:
 - a. Pertama, yang terdiri dari 4 bentuk lagi, yakni: di tempat kediaman, atau pekarangan tertutup yang didalamnya ada tempat kediamannya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Kedua, pelakunya lebih dari satu orang dengan bersekutu.
 - c. Ketiga, cara masuk atau sampai pada benda yang dicuri dengan: merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu.
 - d. Keempat, timbulnya akibat luka berat. Antara kekerasan dengan akibat luka berat harus ada hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) yang maksudnya adalah bahwa luka berat itu adalah disebabkan langsung oleh digunakannya kekerasan. Adapun yang dimaksud luka berat, terdapat dalam pasal 90 KUHP.
- c) Pencurian dengan kekerasan bentuk yang ketiga, yakni yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun.

Pencurian dengan kekerasan bentuk ketiga ini adalah sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 3, yang harus memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362);
 - b. Unsur-unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1);
 - c. Adanya akibat kematian orang.
- d) Pencurian dengan kekerasan bentuk keempat adalah yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama- lamanya 20 tahun, yaitu apabila tergabungnya unsur- unsur sebagai berikut:
1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362);
 2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1);
 3. Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang;
 4. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;
 5. Ditambah salah satu dari:
 - a. Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
 - b. Unsur cara- caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan: merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, dan memakai pakaian jabatan palsu.

c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

Perbuatan- perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan- perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00.

Jadi ada tiga kemungkinan saja dapat terjadi pencurian ringan, yaitu apabila:³¹

- a. Pencurian biasa sebagaimana diatur pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp. 250,00.
- c. Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ditambah nilainya benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.


Ketiga bentuk pencurian ringan itu masing- masing harus tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya. Pencurian dalam 3 bentuk tersebut, menjadi bukan merupakan pencurian ringan apabila:³²

1. Objeknya berupa ternak;

³¹ *Ibid* hal. 39

³² *Ibid*, hal. 40.

2. Dilakukan pada waktu- waktu atau kejadian- kejadian sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 sub 2 pasal 363, seperti pada waktu banjir, kebakaran, dan lain sebagainya.
3. Pencurian di waktu malam di tempat- tempat: kediaman, atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediaman, dan petindak berada di situ tidak ada izin atau sepengetahuan yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan dengan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan(pasal 365)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Kriminologis, Pendekatan yuridis Kriminologis ialah semua kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar UU dengan alasan bahwa seolah-olah semua perbuatan yang dilakukan manusia merupakan kejahatan. Yuridis Kriminologis penulis gunakan untuk menganalisa permasalahan hukum yang terkait dengan faktor anak pidana melakukan tindak pidana pencurian.³³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, karena Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar merupakan satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan Anak di Provinsi Jawa Timur sehingga penulis bisa mendapatkan data yang akurat mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak penghuni LAPAS khususnya tindak pidana pencurian.

C. Jenis dan Sumber data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau petugas LAPAS. Maksudnya adalah penulis untuk pertama kalinya mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan masyarakat atau responden. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara (interview) langsung dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dan anak pidana.

³³ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 21.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka atau literatur, penelusuran situs di internet, kliping, dan/atau studi dokumentasi berkas- berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang- undangan dari berbagai sumber.³⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara (interview) langsung, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi- informasi yang membuat pokok permasalahan yang akan diteliti. Interview ini dilakukan oleh penulis dengan mengadakan wawancara langsung dengan petugas LAPAS dan beberapa Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.
2. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, yaitu tehnik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mencatat data- data yang ada di lokasi Penelitian dalam bentuk dokumen- dokumen, buku- buku, surat kabar, internet serta literatur- literatur ilmiah lain yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

E. Populasi, Sampel, dan Responden.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri- ciri yang sama. Obyek yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anak pidana yang berada

³⁴ . Tim Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2003, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Malang, : hal. 23.

di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah “*purposive sampling*” atau sampel betujuan, menentukan responden yang akan diteliti berdasarkan tujuan tertentu, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang Petugas Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik, 1 orang Petugas Seksi Administrasi keamanan dan Tata Tertib, 3 anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dengan cara wawancara langsung.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan “*Deskriptif Analisis*” yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh, untuk kemudian mengadakan analisis hukum terhadap data yang telah ada berdasarkan teori- teori yang ada untuk memecahkan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini antara lain:

1. Anak pidana adalah anak yang melakukan tindak pidana pencurian dan berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak Blitar.
2. Tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh anak. Sehingga anak tersebut dikenai sanksi dan harus menjalani pidana di LAPAS Anak Blitar.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A.1. Deskripsi sejarah Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar

a. Masa Pemerintah Belanda

Lokasi tempat berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar sebagai tempat berdirinya Pabrik minyak yang bernama "INSULIDE" yang dimiliki pemerintah kolonial Belanda. Kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda gedung pabrik minyak tersebut digunakan untuk menampung dan mendidik anak-anak yang melanggar hukum, baik hukum pidana maupun hukum politik pemerintah Hindia Belanda pada masa itu.

Bangunan Pabrik yang dijadikan sebagai tempat untuk menampung dan mendidik anak-anak yang melanggar hukum tersebut dikenal dengan nama L.O.G (*Lands Opvoeding Gestich*) atau disebut dengan istilah "Rumah Pendidikan Negara" sedangkan penghuninya dikenal dengan sebutan "Anak Raja". Pemerintah Hindia Belanda selain mendirikan L.O.G juga mendirikan beberapa rumah dinas untuk para pegawai dan juga lahan pertanian.

Tujuan dari pendidikan anak pada waktu itu disesuaikan dengan tujuan politik dari Pemerintah Hindia Belanda, dengan menggunakan peraturan D.O.R (*Dwang Onvoeding Regeling*) atau peraturan pendidikan paksa (Staatblad. 1917 Nomor 714).

b. Masa Pendudukan Jepang

Bangunan L.O.G (Lands Opvoeding Gesticht) pada masa pemerintahan Jepang tetap dipergunakan sebagai tempat pendidikan anak- anak yang melanggar hukum pidana maupun anak- anak yang melanggar politik pemerintah Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang L.O.G diganti namanya menjadi “KANKAI” yang berfungsi sebagai tempat untuk mendidik anak- anak nakal yang sistem pendidikannya bersifat keras seperti pendidikan militer.

c. Masa Pemerintahan Indonesia

Pada masa kemerdekaan semua bangunan yang ada diambil alih oleh Pemerintah Indonesia, termasuk L.O.G yang tetap digunakan sebagai tempat mendidik anak- anak yang melanggar hukum pidana. Nama L.O.G pada masa kemerdekaan diubah menjadi Rumah Pendidikan Negara (RPN).

Peraturan yang digunakan tetap masih menggunakan D.O.R (*Dwang Opvoeding Regeling*) milik Pemerintah Hindia Belanda. Tidak semua ketentuan dalam D.O.R dipergunakan oleh pemerintah Indonesia, namun hanya pasal- pasal yang cocok dan sesuai dengan masa kemerdekaan.

Rumah Pendidikan Negara (RPN) sebagian bangunannya pernah dipergunakan sebagai kompi “Barisan Gundul” yaitu pasukan terpidana dewasa muda yang diungsikan dari penjara Lowokwaru Malang. Munculnya agresi militer Belanda, pasukan terpidana mendapatkan pelatihan militer di Blitar sebagai satuan organik dari Resimen III dibawah pimpinan Suryobroto yang merupakan resimen tersendiri dari divisi tempur Jawa Timur di bawah Komando Mustopo.

d. Perkembangan Pada Tahun 1948

Pada masa agresi militer Belanda tahun 1948 rumah pendidikan negara Blitar dibumi hanguskan. Pada permulaan berdirinya Republik Serikat yang berpusat di Jakarta, pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta hanya mempunyai satu rumah pendidikan untuk anak- anak asuhan pemerintah yaitu di Kaliurang Yogyakarta, yang masih bersifat darurat. Tempat tersebut sebagai tempat penampungan sementara bagi anak- anak asuhan pemerintah yang berasal dari Bandung, Surakarta, Blitar, dan Klakah, yang sebelumnya ditampung di Blitar direktur utama pada masa itu adalah R.Moh. Bahri. Pada tahun 1958 bekas gedung L.O.G mulai dibangun kembali.

e. Perkembangan Pada Tahun 1961

Pada tanggal 1 juli 1961 rumah pendidikan negara darurat yang ada di Kaliurang Yogyakarta dibubarkan, karena terancam meletusnya gunung Merapi. Seluruh pegawai dan penghuninya dipindahkan ke Rumah Pendidikan Negara Blitar yang sedang dibangun. Tanggal 12 Januari 1962 gedung Rumah Pendidikan Negara Blitar diresmikan , dengan dihadiri Kepala Jawatan Kependaraan, Menteri Kehakiman RI serta pembesar sipil dan militer lainnya.

Peristiwa tersebut merupakan tonggak sejarah dalam sejarah pemasyarakatan, karena pada masa itu Menteri Kehakiman Suhardjo dalam pidatonya menyatakan bahwa pengurusan anak- anak yang dengan putusan hakim diserahkan kepada pemerintah untuk dididik diselenggarakan oleh departemen yang bernama jawatan kependaraan, kemudian nama Jawatan Kependaraan diubah namanya menjadi Jawatan Pemasyarakatan. Nama Jawatan Pemasyarakatan dianggap lebih tepat karena penjurusannya tidak hanya orang- orang terpenjara melainkan juga anak- anak pendidikan negara.

f. Perkembangan Tahun 1964 Sampai Sekarang

Tanggal 27 April 1964 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting dalam sejarah pemasyarakatan, karena pada masa itu bapak Menteri Kehakiman Republik Indonesia Suhardjo mengumumkan falsafah pemasyarakatan pertama ke masyarakat yang awalnya berupa sistem kepenjaraan.

Nama Rumah Pendidikan Negara (RPN) diganti dengan nama Lembaga Pemasyarakatan Anak, atau dikenal dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan Anak berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: TS.4/6/S Tanggal 30 Juli 1977 tentang Penetapan dan Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan dan Balai BISPAA. Nama Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar atas dasar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan sistem pemasyarakatan menjadikan peraturan D.O.R diganti dengan menggunakan peraturan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Diundangkannya Undang-undang nomor 12 tahun 1995 maka dasar pembinaan bagi narapidana atau anak didik menggunakan undang-undang tersebut. Pelaksanaan pemasyarakatan didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.³⁵

2. Tujuan, Tugas dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tujuan Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga

³⁵ Hasil wawancara dengan Sri Rahayu, ka. Sub.Sie Bimpaswat LPA Blitar, tanggal 11 Januari 2011.

binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat menjadi masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Para ahli hukum mencoba mendefinisikan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan antara lain seperti yang dikemukakan oleh *Romli Atmasasmita* menyebutkan bahwa: Tujuan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu integritas kehidupan dan penghidupan, dalam hal ini integritas itu sendiri dari individu Narapidana yang bersangkutan dan masyarakat diluarnya, yang sanggup menghadapi dan mengatasi tantangan hidup dalam mewujudkan, mempertahankan, dan menyempurnakan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.³⁶

Dengan sistem pemasyarakatan diharapkan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diterima kembali setelah keluar dari lembaga Pemasyarakatan. Selain itu diharapkan hubungan antara Narapidana dengan masyarakat termasuk korban akan menjadi baik. Dengan demikian pemasyarakatan dapat berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna.³⁷

Dalam skripsi ini menggunakan definisi dari tujuan Lembaga Pemasyarakatan seperti yang telah disebutkan didalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa Tujuan Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat menjadi masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya, maka petugas di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar harus bisa memahami mekanisme kerja, khususnya jalur- jalur perintah atau komando dengan

³⁶ Romli Atmasasmita(1), 1983, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Bandung: Armico, hal . 44.

³⁷ *Ibid*

staff, serta harus mengerti dan memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing seperti tertuang dalam struktur organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03 Tanggal 26 Februari 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

a. Sub. Bagian Tata Usaha

Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga LAPAS, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan Urusan Kepegawaian dan keuangan.
2. Melakukan Urusan surat-menyurat, Perlengkapan dan rumah tangga LAPAS.

Sub. Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Urusan Kepegawaian dan Keuangan.

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

2. Urusan Umum.

Mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

b. Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik

Seksi Bimbingan narapidana atau anak didik mempunyai tugas memberikan bimbingan Pemasyarakatan pada narapidana atau anak didik.

Seksi Bimbingan narapidana atau anak didik terdiri dari:

1. Sub. Seksi Registrasi

Mempunyai tugas melakukan pencatatan dan pembuatan statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana atau anak didik.

2. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti pengelepasan dan

kesejahteraan narapidana atau anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana atau anak didik.

c. Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan dan mengolah hasil kerja.

Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari:

1. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja.

Mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja dan mengolah hasil kerja.

2. Sub Seksi Sarana Kerja

Mempunyai tugas mempersiapkan sarana kerja.

d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

1. Sub. Seksi Keamanan

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

2. Sub. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

e. Kesatuan Pengamanan LAPAS

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS, mempunyai fungsi:

1. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana atau anak didik
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
3. Melakukan Pengawalan Penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana atau anak didik.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
5. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan
6. Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi petugas pengamanan LAPAS.
7. Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah kepala dana bertanggung jawab langsung kepada kepala LAPAS.

B. REALITA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR

Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam menangani tindak pidana pencurian telah menyediakan kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan. Warga binaan pemasyarakatan disebut dengan anak didik pemasyarakatan, anak didik itu sendiri terdiri dari anak pidana, anak negara dan anak sipil. Jenis pembinaannya terdiri dari tehknik operasional di dalam lembaga dan kerjasama dengan pusat latihan kejuruan, metode yang dipergunakan melalui bimbingan perseorangan dan bimbingan organisasi masyarakat, pendidikannya melalui pengembangan mental, pengembangan kreativitas dan pengembangan kemampuan, dan ketrampilannya meliputi: pertukangan, besi, las, elektro teknik, komputer, pertekstilan,

otomotif, menjahit, mencukur dll. Unit yang berperan membina anak didik tersebut yakni Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik (Sub.Binadik).

Pada waktu tahun 2010 di Lembaga Pemasyarakatan Anak terdapat beberapa anak yang melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan pasal- pasal sebagai berikut:

Tabel 1:

Jumlah anak yang melakukan tindak pidana pencurian beserta pasal- pasal yang dikenakan dalam kurun waktu tahun 2010

No	Pasal yang dikenakan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Pasal 362 KUHP	22	32,35
2.	Pasal 363 KUHP	37	54,41
3.	Pasal 365 KUHP	9	13,24
Jumlah		68	100

Sumber: Data sekunder di Binadik, LPA Blitar 2010.

Dari tabel I di atas dapat dilihat bahwa pencurian yang banyak dilakukan oleh anak adalah pencurian diperberat yang masuk dalam pasal 363 KUHP yaitu sebesar 37 kasus atau mencapai 54,41% dalam kurun waktu 2010. Dengan demikian dalam kurun waktu satu tahun ada kecenderungan bahwa angka pencurian diperberat sangatlah besar bila dibandingkan dengan jenis- jenis pencurian lainnya, bahkan bila dibandingkan dengan pencurian biasa pasal 362 KUHP yang sebanyak 22 kasus atau mencapai 32,35% dan pencurian dengan kekerasan pasal 365 hanya 9 kasus atau mencapai 13,24%.

Banyaknya anak melakukan pencurian diperberat pada pasal 363 KUHP dikarenakan objeknya ada di sekitar lingkungan rumahnya. Objek di sekitar rumah tersebut akan memudahkan pelaku pencurian untuk melakukan pencurian karena pelaku

pasti mengetahui kebiasaan orang yang ada di sekitar rumahnya. Misalnya, pencurian hewan ternak. Menurut pasal 101 KUHP, yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. Tapi dalam melakukan pencurian tersebut pelaku tidak sendiri melainkan mengajak teman- temannya. Sehingga dengan adanya dua orang atau lebih yang melakukan pencurian, sesuai dengan pasal 363 KUHP maka pencurian tersebut disebut pencurian yang diperberat.

Tabel 2:

**Usia anak yang melakukan tindak pidana pencurian
pada kurun waktu tahun 2010**

No.	Usia Anak	Jumlah	Presentase
1.	7 - 10	7	10,29
2	11 - 14	35	51,47
3	15 - 18	26	38,24
Jumlah		68	100

Sumber: Data Sekunder di Binadik, LPA Blitar.

Dari tabel II dapat dilihat bahwa anak- anak yang melakukan tindak pidana pencurian kebanyakan berusia antara 11-14 tahun yaitu sebanyak 35 anak atau mencapai 51,47%, sedangkan anak yang berusia antara 15-18 tahun sebanyak 26 anak atau mencapai 38,24% dan anak yang berusia antara 7-10 tahun hanya 7 anak atau mencapai 10,29%.

Berdasarkan pada tabel II, kebanyakan pada usia 11-14 tahun anak- anak melakukan tindak pidana pencurian karena seperti yang diketahui bahwa pada masa itu (11-14 tahun) anak mengalami masa pubertas awal sehingga mudah sekali terpengaruh pada hal- hal yang baru diketahuinya baik pengaruh negatif maupun pengaruh positif.

Menurut Wagati Soetodjo, pada usia antara 7-10 tahun merupakan masa anak sekolah dasar yaitu masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, seperti lingkungan sekolah, hidupnya perasaan, kemauan, serta kemampuan anak- dalam berbagai potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi), sedangkan antara usia 15-18 tahun merupakan masa puber untuk menuju dewasa yaitu terdapat kematangan fungsi jasmaniah di tandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah- limpah yang menyebabkan tingkah laku anak- kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain- lain.³⁸

Ciri- ciri khas atau ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku dari anak- anak puber, antara lain:³⁹

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini demam materiil dimana orang mendewa- dewakan kehidupan kemewahan, sehingga anak- anak mudah emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiil.
2. Energi yang berlimpah- limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, misalnya, terefleksi pada kesukaan anak muda untuk kebut- kebutan di jalan raya.
3. Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk- mabukan minuman keras.`
4. Sikap hidupnya bercorak anti sosial dan keluar dari pada dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia lebih suka bergerombol dengan teman sebaya. Dengan demikian mereka merasa lebih kuat, aman dan lebih berani untuk berjuang dalam melakukan

³⁸ Wagati, Soetodjo, op cit, hal 7.

³⁹ *Ibid* hal 14- 16.

eksplorasi dan eksperimen hidup dalam dunianya yang baru, maka banyak pemuda-pemuda mempunyai geng- geng tersendiri. Anak- anak dalam geng mempunyai kebiasaan yang aneh dan mencolok, senang mengunjungi tempat- tempat hiburan, pelacuran, perjudian dan mabuk- mabukan. Selain itu juga gemar mencari gara- gara, tingkahnya menjengkelkan, mengganggu orang lain dan membuat gaduh, keonaran dimana- mana sebagai sasaran keberandalannya. Semua gejala keberandalan dan kejahatan yang muncul merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur ledak- ledakkan dan usaha mencari identitas diri menuju kedewasaan serta kemandirian jiwa.

5. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku "ideal" sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.

Hal- hal tersebut diatas merupakan fase- fase remaja (adolescent) adalah suatu proses transisi dimana tingkah laku anti sosial yang potensial disertai banyak pergolakan hati dan kekisruhan hati membuat anak remaja kehilangan kontrol, kendali emosi yang meletup menjadi bumerang baginya. Apabila dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat, cepat, serta teradu oleh semua pihak, maka anak ini akan melakukan tindakan- tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.⁴⁰

Selain Usia anak, tingkat pendidikan juga mempengaruhi dilakukannya tindak pidana pencurian. Adapun tingkat pendidikan pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak adalah, sebagai berikut:

⁴⁰ *Ibid*, hal 16.

Tabel 3:

**Tingkat pendidikan dari pelaku tindak pidana pencurian
dalam kurun waktu 2010**

No.	Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Tidak sekolah	12	17,65
2.	SD	18	26,47
3.	SLTP	22	32,35
4.	SLTA	16	23,53
Jumlah		68	100

Sumber: Data Sekunder di Binadik, LPA Blitar 2010.

Dari tabel III dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di mulai dari SD (Sekolah Dasar), SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), dan tidak sekolah. Tingkat pendidikan SD sebanyak 18 anak, tingkat pendidikan SLTP sebanyak 22 anak, tingkat pendidikan SLTA sebanyak 16 anak, dan tidak sekolah sebanyak 12 anak. Pada Tahun 2010 ini anak yang melakukan tindak pidana pencurian kebanyakan anak SLTP, dikarenakan anak SLTP mempunyai keinginan untuk memiliki atau berkuasa dan memanjakan diri, misalnya ingin berpakaian bagus, pesta pora, hura- hura dan lain- lain demi harga diri yang semakin tinggi, semua itu semakin menuntut untuk dipenuhi. Apabila anak tidak mampu mengendalikan emosi- emosi yang semakin menekan, kemudian mereka tidak dapat pengawasan orang tua maka akan mudah anak terjerumus untuk melakukan pencurian demi mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga.

Lembaga Pemasyarakatan Anak ini untuk anak yang bermasalah dengan hukum seperti pencurian, kesusilaan, penganiayaan, dan lain- lain. Anak yang bermasalah dengan

hukum akan dibina agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak malu dengan teman- temannya dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif di lingkungan teman-temannya, dan hidup wajar sebagaimana seperti anak- anak seusianya.

C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

Jawa Timur merupakan wilayah terluas dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia, Jawa Timur berpotensi terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak karena pengaruh modernisasi dari luar yang secara langsung maupun tidak langsung. Di Jawa Timur Lembaga Pemasarakatan Anak satu- satunya terdapat di kota Blitar. Kota Blitar merupakan salah satu daerah yang ada di Jawa Timur. Dari Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar tersebut penulis dapat memperoleh data mengenai faktor anak melakukan tindak pidana pencurian dilakukan wawancara dengan Bapak Pargiyono selaku Kalapas dan Bapak Muchtaroni selaku Sie. Binadik. Secara garis besar faktor- faktor tersebut dapat dilihat pada tabel no. 4 dibawah ini:

Tabel 4:

Faktor- faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian

No	Faktor- faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian	Jumlah	Presentase (%)
1.	Adanya keinginan untuk memiliki	12	17,65
2.	Tidak ada pendidikan moral dalam keluarga		
3.	Sekedar menarik perhatian		

4.	Lingkungan pergaulan	15	22,06
5.	Terperangkap oleh jiwa yang pemberontak		
6.	Ingin menonjolkan rasa kebersatuan	6	8,82
7.	Gejala penyakit	2	2,94
8.	Pendidikan	4	5,89
9.	Keluarga	3	4,41
10.	Ekonomi	25	36,76
11.	Umur	1	1,47
	Jumlah	68	100

Sumber : Data Sekunder di Binadik, LPA Blitar 2010.

Dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Jawa Timur, berikut adalah penjelasan dari Tabel IV, yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pelaku anak, antara lain:

1. Adanya keinginan untuk memiliki⁴¹

Karena keinginan untuk memiliki begitu menggoda, maka anak melakukan pencurian. Keinginan ini dapat timbul karena anak-anak kurang mampu menguasai diri. Ini biasa terjadi bila anak terlalu dibatasi oleh orang tuanya. Pembatasan keinginan anak yang berlebihan membuat rasa ingin memiliki makin besar. Anak yang dibatasi keinginannya akan cenderung melakukan pencurian dalam rumahnya sendiri untuk mewujudkan keinginannya. Misalnya, mencuri uang orang tuanya atau mencuri barang berharga yang ada dirumahnya.

2. Tidak ada pendidikan moral dalam keluarga⁴²

⁴¹ Wawancara dengan Pargiyono, SH. MH. KALAPAS Blitar, 9 januari 2011.

Keluarga merupakan tempat pertama dimana seorang anak mendapat pendidikan khususnya pendidikan moral. Pendidikan moral yang diterapkan haruslah benar sekalipun pada hal-hal yang kecil, namun bila hal-hal kecil tersebut disertai dengan rasa memiliki yang besar akan merangsang anak untuk mencuri, baik itu mencuri bunga, buah, alat-alat atau barang-barang milik orang lain. Tidak adanya pendidikan moral yang benar dalam keluarga akan mudah menjadikan anak-anak mempunyai kebiasaan mencuri. Misalnya, orang tua memberikan nasehat apabila menemukan barang teman segera dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan demikian si anak akan mengerti bahwa barang tersebut bukan miliknya dan tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya.

3. Sekedar Menarik Perhatian⁴³

Faktor lain anak melakukan tindak pidana pencurian adalah karena anak ingin menarik perhatian orang tua, guru atau temannya. Apabila ia tidak dapat memperoleh perhatian dari mereka, maka anak itu akan berusaha menarik perhatian mereka dengan cara apapun meskipun itu perbuatan yang negatif atau dilarang.

4. Lingkungan pergaulan⁴⁴

Kadangkala ada anak yang memiliki perasaan rendah diri, tetapi sangat berharap untuk dapat diterima di lingkungannya, namun tidak ada bakat yang menonjol atau paras muka yang cakap yang dapat dijadikan alasan untuk diterima. Adanya pengaruh oleh berbagai tekanan pergaulan yang memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan buruk. Akibat pembentukan buruk dari pergaulan tersebut anak akan melakukan tindak pidana. Hal ini dikemukakan oleh

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

Romli Atmasasmita, dalam faktor pergaulan anak. Oleh karena itu supaya dapat diterima sebagai teman, anak itu lalu mencuri uang dan dengan uang curian, ia mengundang makan dan memegahkan diri di hadapan teman- temannya.

5. Terperangkap oleh jiwa yang pemberontak⁴⁵

Anak merasa tidak puas setelah ditegur dan dihukum oleh orang tua atau guru, lalu mencuri untuk melawan. Ada juga anak yang merasa ayah dan ibunya lebih mencintai saudara yang lain, ia meninggalkan rumahnya dan tinggal di tempat kos. Untuk memenuhi kebutuhan sehari- harinya dan untuk membayar kos, anak tersebut mencuri.

6. Ingin menonjolkan rasa kebersamaan⁴⁶

Karena ingin menonjolkan rasa kebersatuan yang tinggi, seorang anak melakukan pencurian bersama- sama dalam satu kelompok. Dalam kelompok itu, mereka merasakan adanya suasana kebersamaan dan juga timbulnya rasa kebanggaan terhadap kepahlawanan seseorang sehingga mencuri dianggap sebagai terobosan untuk menikmati kebahagiaan.

7. Gejala penyakit⁴⁷

Ini terjadi karena konflik dalam jiwanya sehingga mengalami karakter yang terbagi dan perilakunya dengan biasanya. Seseorang pada dasarnya di lahirkan dengan membawa keunikan masing- masing di mana dalam diri tiap manusia tidak dapat disamaratakan sehingga kondisi kepribadian dan kejiwaan dari masing- masing orang tidak sama. Hal ini yang memicu untuk melakukan tindak pidana.

8. Pendidikan⁴⁸

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

Berdasarkan hasil penyidikan, pendidikan merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak. Menurut petugas Binadik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar bahwa sebagian besar pelaku pencurian adalah berpendidikan SLTP. Banyaknya anak 22 melakukan pencurian dikarenakan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah dalam hal mendidik tingkah laku siswanya, seharusnya sekolah itu membina dalam pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Hal ini dikemukakan Romli Atmasasmita, dalam faktor pendidikan dan sekolah serta pada tabel II dimana anak melakukan pencurian kebanyakan pada usia 11-14 tahun.

9. Keluarga⁴⁹

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang memberikan pengaruh sangat besar bagi tumbuh kembangnya remaja. Dengan kata lain, secara ideal perkembangan remaja akan optimal apabila mereka bersama keluarganya. Tentu saja keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang harmonis, sehingga remaja memperoleh berbagai jenis kebutuhan, seperti kebutuhan fisik, sosial maupun psiko- sosial.

Apabila keadaan keluarga tersebut *broken home*, berpengaruh negatif bagi anak maka dapat mengakibatkan anak kurang kasih sayang dan kurang perhatian dari orang tua. Sehingga untuk menarik perhatian orang tuanya mereka akan melakukan apapun, sekalipun itu mencuri.

10. Ekonomi⁵⁰

Ekonomi merupakan salah satu faktor anak mencuri. Apabila anak dilahirkan dari keluarga miskin dan dia memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki sesuatu,

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Drs. Muchtaroni, ka. Seksi Binadik LPA Blitar, tanggal 20 januari 2011

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

maka untuk memenuhi keinginannya tersebut dia melakukan tindakan pencurian. Selain itu, krisis ekonomi yang melanda bangsa ini secara sosial telah melahirkan kelompok- kelompok masyarakat tertentu yang hidup dalam garis kemiskinan. Kemiskinan struktural yang demikian, pada taraf tertentu mengubah perilaku seorang anak untuk berbuat sesuatu guna mempertahankan tetap bertahan dalam kehidupannya, dengan cara mencuri.

11. Umur⁵¹

Berdasarkan sebab- sebab timbulnya kenakalan anak, *Stephen Hurwitz* mengatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kenakalan atau kejahatan.⁵² Sedangkan pelaku pencurian yang di tangani Lembaga Pemasyarakatan Anak kebanyakan berusia antara 11-14 tahun. Pada usia ini si anak mengalami pubertasi dan masa dini. Dimana anak pada usia ini memiliki keinginan yang tinggi untuk mencoba- coba sesuatu. Misalnya, mencoba mencuri uang di kelas. Selama tidak ketahuan oleh guru maka anak tersebut melakukannya berulang kali.

D. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK YANG BERLATAR BELAKANG TINDAK PIDANA PENCURIAN.

Pada dasarnya pembinaan yang dilakukan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar sudah berjalan cukup baik, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petugas pembina

⁵¹ *Ibid*

⁵² Romli Atmasasmita, *Ibid*.hal 48.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dapat diperoleh keterangan bahwa kendala-kendalanya meliputi:⁵³

1. Kurangnya kesadaran hukum

Kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat sangat kurang, hal ini disebabkan karena pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai masalah hukum sangat minim. Apalagi pada anak-anak yang pasti pengetahuannya sangat kurang dan tidak tahu mengenai apa yang telah dilakukannya (tidak tahu sebab dan akibat perbuatannya). Hal ini dapat menyulitkan petugas dalam menjelaskan masalah hukum yang dialami dan sulit memberikan pengarahan yang baik pada anak didik tersebut.

2. Kurangnya tenaga profesional

Selama ini di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar kekurangan tenaga profesional khususnya tenaga pembina yang fokus terhadap pelaksanaan pembinaannya, seperti tenaga guru yang terbatas jumlahnya serta kekurangan tenaga psikolog, serta kurangnya tenaga medis di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar tidak ada tenaga dokter, hanya terdapat perawat saja atau mantri. Selain itu tingkat pendidikan dan pengetahuan para petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang masih rendah menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

3. Anak didik dalam keadaan depresi

Anak yang merasa dirinya bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian, menganggap dirinya tidak berharga dan bahkan memalukan. Anak tersebut akan merasa tertekan dan mengakibatkan depresi. Petugas mengalami kesulitan, apabila

⁵³ Hasil wawancara dengan Drs. Muchtaroni, ka. Seksi Binadik LPA Blitar, tanggal 20 januari 2011

anak tersebut depresi. Agar anak tersebut tidak depresi petugas melakukan pendekatan misalnya, diajak ngobrol secara kekeluargaan.

4. Kesulitan berkomunikasi dengan anak didik

Setiap anak didik berbeda karakteristik, pada saat diberi penyuluhan ada yang sebagian memperhatikan dan mengikuti dengan sungguh- sungguh penyuluhan tersebut, namun tidak sedikit pula yang acuh tidak memperhatikan dan mengikuti penyuluhan tersebut dengan baik. Padahal melalui penyuluhan tersebut salah satunya memberi pengetahuan kepada anak didik bahwa pengambil milik orang lain atau mencuri itu merupakan perbuatan yang sangat tercela.

5. Anak didik Pemasarakatan sering melanggar peraturan

Karakter masing- masing anak berbeda- beda seringkali anak melakukan pelanggaran dalam bentuk yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Misalnya, ketika menghuni di Lembaga Pemasarakatan dia melakukan pencurian lagi, baik sendiri maupun berkelompok sesama teman penghuni Lembaga Pemasarakatan. Pelanggaran ini dapat berdampak pada dicabutnya kesempatan untuk mendapat asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat sehingga para petugas sering mengeluhkan kejadian seperti ini.

6. Tidak ada kemauan belajar dari anak didik Pemasarakatan

Anak didik pemasarakatan seringkali tidak ada kemauan belajar dalam masalah pendidikan formil. Mereka seringkali malas- malasan dalam mengikuti kegiatan pembinaan tersebut, padahal itu juga untuk kepentingan mereka sendiri. Agar nantinya ketika keluar dari Lembaga Pemasarakatan, anak didik tersebut memiliki bekal ilmu dan keahlian untuk masa depannya kelak.

Dari kendala- kendala diatas dapat diketahui bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dibutuhkan kesabaran, ketelatenan dan peningkatan fasilitas yang memadai dalam melakukan pembinaan pada setiap anak, supaya anak tersebut bisa menjadi anak yang lebih baik dan tidak akan terlibat hukum lagi.

E. UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR DALAM MENGATASI KENDALA YANG DITEMUKAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK YANG BERLATAR BELAKANG TINDAK PIDANA PENCURIAN.

Dengan adanya kendala tersebut, maka Lembaga pemasyarakatan anak Blitar bekerjasama dengan semua pihak, mencoba melakukan upaya- upaya penanggulangan, antara lain:⁵⁴

1. Memberikan penyuluhan hukum ditujukan agar anak didik tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Supaya anak didik lebih tahu kalau negara kita adalah negara hukum, ada aturan dan sanksi yang diterapkan sehingga mutlak untuk ditaati oleh setiap warga negara. Jadi apabila anak- anak tersebut melakukan pencurian maka akan dijatuhi sanksi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan agar anak- anak tersebut menjadi jera.
2. Menambah dan membenahi profesionalitas petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan diadakan diklat pendidikan atau pelatihan dari Kanwil dengan cara pegawai didaftarkan lalu program tersebut baru dapat dilaksanakan. Diklat tersebut dilaksanakan selama 1

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Sri Rahayu Sub.Sie Bimpaswat, tanggal 25 januari 2011.

tahun sekali, agar mereka dapat melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan yang bermanfaat bagi masyarakat apabila telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dan tercipta SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas. Serta menambah tenaga ahli yang dibutuhkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar agar hak dan kewajiban narapidana anak dapat dijalankan dengan baik.

3. Memberikan *suport* atau dukungan penuh yang datang dari keluarga, dan para petugas yang terlibat menangani anak didik tersebut supaya anak didik kasus pencurian tersebut tidak mengalami depresi yang berkepanjangan.
4. Para petugas dan pihak- pihak yang bersangkutan lainnya dalam memberikan penyuluhan harus lebih meningkatkan ketrampilan berkomunikasi dengan menyampaikan pesan yang mudah dipahami anak didik baik dengan cara atau bahasa, bersikap lebih baik lagi kepada anak didik karena anak didik sesekali ingin lebih diperhatikan dan dipahami.
5. Menanamkan disiplin yang tinggi kepada anak didik pemasyarakatan agar tingkat pelanggaran termasuk pencurian dapat ditekan sehingga pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dapat berjalan lancar, selain itu mendidik mereka untuk selalu mematuhi peraturan yang telah ada supaya hak mereka untuk mendapatkan asimilasi, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat tetap diperoleh.
6. Memberikan semangat atau dorongan, serta menumbuhkan hubungan yang erat antara petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan anak didik pemasyarakatan tidak hanya terbatas pada hubungan guru dengan murid tetapi guru juga bisa berperan menjadi

orang tua mereka agar tidak bosan metode pendidikan juga bisa diubah menjadi lebih baik.

Dari Upaya- upaya diatas dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan harus lebih meningkatkan fasilitas yang memadai, menanamkan kedisiplinan yang tinggi kepada anak didik, memberi semangat kepada anak didik supaya anak tersebut mau berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, rajin memberikan penyuluhan supaya anak menyerap ilmu dan pengetahuan dari penyuluhan tersebut sehingga setelah anak tersebut keluar dari Lembaga Pemasyarakatan maka anak akan memiliki bekal ilmu dan SDM (Sumber Daya Manusia) yang cukup baik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dapat diketahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak, antara lain: Adanya keinginan untuk memiliki, Tidak ada pendidikan moral dalam keluarga, Sekedar menarik perhatian, Lingkungan pergaulan, Terperangkap oleh jiwa yang pemberontak, Ingin menonjolkan rasa kebersatuan, Gejala penyakit, Pendidikan, Keluarga, Ekonomi, Umur. Kendala- kendala yang dihadapi Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pelaku anak, antara lain: Kurangnya kesadaran hukum, kurangnya tenaga profesional, anak didik dalam keadaan depresi, kesulitan berkomunikasi dengan anak didik, anak didik Pemasarakatan sering melanggar peraturan, tidak ada kemauan belajar dari anak didik Pemasarakatan.

B. SARAN

1. Kepada para orang tua agar lebih memperhatikan anak- anaknya, Keluarga merupakan motivator setiap langkah anak oleh karena itu sangat dianjurkan kepada para orang tua untuk memberikan bimbingan dan pembinaan salah satunya seputar moral dan agama, supaya tertanam sebuah keimanan dalam diri anak. Dan juga para orang tua juga harus lebih jeli dalam melihat perubahan pada diri anak, sehingga apabila terjadi sesuatu yang kiranya menyimpang pada diri anak dapat langsung diketahui dan diberi nasehat.
2. Bagi pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar perlunya penambahan tenaga yang profesional di dalam ruang lingkup Lembaga Pemasarakatan agar dalam melakukan pembinaan dapat tercipta kualitas kepribadian yang baik diantara

anak didik pemasyarakatan, guna mencegah anak pidana mengulang tindak pidana yang sama.

3. Bagi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang pendidikannya SMA atau sederajat sebaiknya ditingkatkan lagi pendidikannya agar SDM (Sumber Daya Manusia) bisa lebih baik dalam melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan.



DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Madhe Sadhi, 2003. *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*. Malang: UM PRESS.

Atmasasmita, Romli. 1998. *Problem Kenakalan Anak- Anak Remaja*. Bandung: Amrico.

Gatot Supramono. 1998. *Problema kenakalan Anak*. Bandung: Amrico.

Kartini Kartono, 1992, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ruba'i, Masruchin, 2001. *Asas- Asas Hukum Pidana*. Malang: UM PRESS.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS.

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang- undangan

Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03 Tanggal 26 Februari 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

Internet dan Media

Tayangan *Patroli* di Indosiar, Maraknya kasus Pencurian di Kalangan Remaja, 2010.

www.kafeilmu.co.cc/ *kejahatan pencurian dikalangan remaja.2010.*

www.docstoc.com/ *anak yang bekonflik dengan hukum.2009.*

www.berita.kapanlagi.com/ *Hukuman Penjara Anak Mendorong Meningkatnya Kriminalitas Anak. 2010.*

